e-ISSN: 2686-1674 Vol. 10 No. 2 (2024), hal. 122-132

Pelanggaran Hak Asasi dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Positif Indonesia

Maajid Alfariszi¹, Khoirul Ahsan² ¹²Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafii Jember ¹faris.collage@gmail.com, ²khoirulahsan.ka@gmail.com

Histori Naskah

ABSTRACT

p-ISSN: 2442-5877

Diserahkan: 27-04-2024

Direvisi: 05-05-2024

Diterima: 26-06-2024

Keywords

This study aims to analyze violations of human rights within the household from the perspectives of Islamic family law and the Positive Law of Indonesia. The research methodology employed is a descriptive-analytical approach, involving data collection from various sources such as literature, legal documents, and case studies. The findings indicate that violations of human rights within the household often occur in various forms, including physical, psychological, and sexual violence, and neglect. In the context of Islamic family law, principles of justice, equality, and family welfare serve as guidelines for addressing cases of human rights violations within the household. On the other hand, the Positive Law of Indonesia provides a strong legal framework for protecting individual rights within the household, although its implementation may require further improvement. Therefore, collaborative efforts among legal institutions, civil society, and religious organizations are necessary to enhance awareness, protection, and enforcement of human rights within the context of the household. Human rights violations, Islamic family law, Positive Law of Indonesia,

Household

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran hak asasi dalam rumah tangga dari perspektif hukum keluarga Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Positif Indonesia. Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-analitis, dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur, dokumen hukum, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran hak asasi dalam rumah tangga sering kali terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Dalam konteks hukum keluarga Islam, prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan keluarga menjadi pedoman dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi dalam rumah tangga. Di sisi lain, Kitab Undang-Undang Hukum Positif Indonesia memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak individu dalam rumah tangga, meskipun implementasinya masih memerlukan perbaikan yang lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara lembaga hukum, masyarakat sipil, dan lembaga keagamaan untuk meningkatkan kesadaran, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia dalam konteks rumah tangga.

Kata Kunci

Pelanggaran hak asasi manusia, Hukum Keluarga Islam, Hukum Positif Indonesia, Rumah tangga

Corresponding Author

Maajid Alfariszi, Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafii Jember, e-mail:

faris.collage@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah aspek penting dalam ajaran Islam yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, dan warahmah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pernikahan harus memenuhi syarat-syarat dan rukun tertentu. Jika tidak, pernikahan dianggap tidak sah atau disebut sebagai nikah fasid. Karena pentingnya perkawinan dalam kehidupan manusia, masalah ini diatur oleh Undang-undang Perkawinan di Indonesia, yang menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi, sesuai dengan ajaran agama. Dalam hukum Islam, pernikahan dianggap sebagai ibadah yang kuat dalam mematuhi perintah Allah (Huda & Thoif, 2016). Tujuan pernikahan ini adalah menciptakan ikatan yang kokoh antara suami dan istri untuk membentuk rumah tangga yang penuh cinta, kasih sayang, dan berkah, serta diharapkan diberkahi oleh Allah SWT. Oleh karena itu, keberlangsungan perkawinan merupakan tujuan yang sangat diinginkan dalam ajaran Islam (Naily et al., 2019).

Dalam upaya membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, banyak pasangan suami istri yang dihadapkan pada kenyataan bahwa cita-cita tersebut tidak selalu tercapai. Salah satu masalah yang sering muncul dan menjadi penyebab utama perselisihan dalam rumah tangga adalah kekerasan domestik (Sukardi, 2015). Rumah tangga, sebagai institusi sosial yang seharusnya menjadi tempat interaksi hangat dan penuh nilai-nilai sosial, diharapkan juga menjadi lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua anggota keluarga. Namun, ironisnya, rumah tangga kadang malah menjadi tempat terjadinya kekerasan. Meskipun undang-undang perkawinan yang ditetapkan pada tahun 1974 mengakui hal ini sebagai idealisme keluarga, namun banyak ketentuannya hanya bersifat mengatur dan tidak memberikan konsekuensi hukum yang nyata bagi pelanggaran yang terjadi, termasuk kekerasan dalam rumah tangga.

Islam dipandang sebagai ajaran yang membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh makhluk di alam semesta. Ajaran Islam tidak hanya berfokus pada urusan ukhrawi yang berdimensi ilahiah, tetapi juga memperhatikan urusan duniawi yang berdimensi insani dan profan. Hal ini memungkinkan ajaran Islam, termasuk hukum Islam, untuk tidak hanya berada dalam ranah teoritis, tetapi juga relevan dalam kehidupan sehari-hari manusia (Fadli & Elihami, 2023).

Hukum Islam, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari ajaran Islam, berfungsi sebagai panduan bagi umat Islam maupun manusia secara umum dalam menjalani kehidupan mereka. Hukum Islam mengatur berbagai aktivitas manusia mulai dari lahir hingga meninggal, dan dari tidur hingga bangun kembali. Salah satu aspek kehidupan yang diatur oleh hukum Islam adalah pernikahan, sebuah institusi yang mengikat dua individu yang berbeda jenis kelamin, karakter, dan kebiasaan dalam tujuan bersama untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia (Asman, 2020).

Menurut Mansur Faqih, kekerasan merujuk pada tindakan penyerangan atau pengrusakan terhadap integritas fisik dan mental individu. Ini menunjukkan perbedaan dengan definisi dalam bahasa Indonesia, di mana kekerasan hanya merujuk pada serangan fisik yang jelas. Pendekatan yang ditekankan oleh Mansur Faqih menegaskan bahwa kekerasan dapat memiliki dimensi fisik maupun psikis. Situasi kekerasan dapat terjadi antara suami dan istri, orang tua dan anak-anak mereka, bahkan sebaliknya, di mana anak-anak juga mungkin menjadi pelaku kekerasan terhadap orang tua mereka. Oleh karena itu, hingga pertengahan 2021, Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat bahwa 20.4% dari kasus kekerasan menimpa laki-laki, sementara 79.6% menimpa perempuan (Amin et al., 2022).

Dalam hal kesehatan reproduksi perempuan, seringkali terjadi kecenderungan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh faktor dukungan

123 | Page

Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi

Hukum Syariah

sosial dan budaya di mana istri sering kali dipandang sebagai individu kedua dan dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang. Pola pikir ini berasal dari pengetahuan yang diwarisi dari masa lalu, di mana istri diharapkan untuk patuh terhadap suami; jika tidak, mereka bisa menjadi korban kekerasan. Budaya yang menempatkan suami sebagai sosok dominan dan menganggap tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah privasi, mencegah campur tangan masyarakat dalam menangani kasus ini.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga terutama dialami oleh perempuan dan anak-anak. Situasi ini seringkali dipicu oleh ketidakadilan dan kurangnya penghargaan dalam hubungan keluarga. Orang yang menjadi korban seringkali adalah mereka yang dianggap lemah dan tidak dihormati dalam lingkungan rumah tangga. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga seringkali disebabkan oleh masalah ekonomi yang mengakibatkan tekanan hidup yang berat atau oleh sikap egois yang mengabaikan kebutuhan dan martabat anggota keluarga lainnya. Dalam lingkup rumah tangga, yang mencakup suami, istri, dan anak, serta individu lain yang memiliki ikatan keluarga melalui darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, atau perwalian, dan tinggal bersama dalam rumah tangga (Abror, 2017). Termasuk di dalamnya adalah individu yang membantu dalam pekerjaan rumah tangga dan tinggal di dalamnya. Pada fenomena ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana hukum keluarga Islam dan undang-undang hukum positif Indonesia mengatasi dan menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi dalam konteks rumah tangga. Penelitian mengenai hal ini penting untuk memahami perspektif hukum dan perlindungan yang diberikan kepada individu yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, serta untuk mengevaluasi keberhasilan dan kelemahan dalam implementasi hukum yang ada.

Dalam hukum keluarga Islam, terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur hak-hak dan kewajiban anggota keluarga. Prinsip-prinsip seperti saling menghormati, saling mencintai, dan saling menjaga adalah nilai-nilai yang ditekankan dalam ajaran Islam (Fuad et al., 2021). Namun, bagaimana penerapan nilai-nilai tersebut dalam praktik sehari-hari dan dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi dalam rumah tangga memerlukan pemahaman yang mendalam. Di sisi lain, hukum positif Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang Perlindungan Perempuan dan Anak serta undang-undang yang terkait dengan kekerasan domestik menjadi landasan hukum bagi upaya penanganan kasus-kasus pelanggaran hak asasi dalam rumah tangga. Namun, implementasi undang-undang tersebut sering kali menghadapi tantangan seperti kurangnya penegakan hukum yang efektif, minimnya akses terhadap layanan perlindungan, dan faktor budaya yang mempengaruhi persepsi terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Perbedaan pandangan dan interpretasi antara hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi dalam rumah tangga. Bagaimana kedua sistem hukum ini berinteraksi dan saling melengkapi dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi hal yang menarik untuk diselidiki. Dalam konteks inilah permasalahan hak asasi dalam rumah tangga menjadi semakin kompleks. Tantangan dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi dalam rumah tangga memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif antara berbagai lembaga, termasuk lembaga hukum, pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga agama.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep pelanggaran hak asasi dalam rumah tangga dari perspektif hukum keluarga Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Positif Indonesia, mengeksplorasi interpretasi nilai-nilai Islam terkait hak-hak asasi, menganalisis efektivitas undang-undang terkait penanganan kasus KDRT, mengidentifikasi tantangan dalam

Hukum Syariah

penegakan hukum, dan mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak-hak individu dalam lingkungan rumah tangga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan menginterpretasikan secara mendalam insiden, keyakinan, ciri-ciri umum individu atau kelompok masyarakat, serta tandatanda dan gejala yang relevan (Sugiyono, 2012). Dalam proses penelitian, digunakan metode deskriptif untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang peristiwa yang diteliti, dengan pengumpulan data dilakukan melalui analisis studi literatur dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, dan informasi terkait lainnya. Data primer dikumpulkan dari hukum keluarga Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Positif Indonesia, sementara data sekunder berasal dari hasil penelitian sebelumnya dan gagasan yang diungkapkan oleh para ahli dari berbagai sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelanggaran Hak Asasi dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam

Pelanggaran hak asasi dalam rumah tangga, sesuai dengan perspektif hukum Islam, bukan sekadar mencerminkan masalah individual, tetapi juga merupakan cerminan dari keselarasan dan keadilan dalam sebuah keluarga. Dalam Islam, rumah tangga dianggap sebagai unit dasar masyarakat yang harus dijaga dengan penuh rasa tanggung jawab dan hormat. Ajaran Islam memberikan dasar yang kuat bagi menjaga hak-hak asasi setiap individu di dalam rumah tangga, mulai dari hak-hak suami sebagai kepala keluarga, hak-hak istri sebagai mitra hidup, hingga hak-hak anak sebagai bagian integral dari keluarga (Naily et al., 2019).

Prinsip-prinsip yang ditegakkan oleh ajaran Islam menjunjung tinggi martabat setiap individu dalam rumah tangga. Suami, sebagai pemimpin keluarga, diberi tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi anggota keluarga lainnya, tanpa melanggar hakhak mereka. Begitu pula, istri memiliki hak-hak yang dijamin oleh agama, termasuk hak untuk mendapat perlakuan adil, dukungan, dan perlindungan dari suami. Sementara itu, anak-anak memiliki hak-hak yang harus dijaga, seperti hak untuk mendapat kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan dari kedua orang tuanya (Tahir, 2016).

Dalam praktiknya, hukum Islam memiliki mekanisme yang terperinci untuk menangani pelanggaran hak asasi dalam rumah tangga. Ini termasuk prosedur hukum yang mengatur penyelesaian konflik antara suami dan istri, serta perlindungan terhadap hak-hak anak dalam kasus pelanggaran. Lebih dari sekadar menegakkan keadilan, hukum Islam juga menekankan pentingnya pencegahan pelanggaran hak asasi dalam rumah tangga melalui pendekatan-pendekatan pendidikan, pembinaan keluarga, dan peningkatan kesadaran akan hak-hak dan kewajiban dalam hubungan keluarga.

Nilai kemanusiaan telah menjadi prioritas dalam hukum Islam. Manusia, menurut keyakinan Islam, dilahirkan dengan fitrah yang menyelaraskan hubungan horizontal antara sesama makhluk, khususnya manusia, sebagai bagian dari rencana ilahi. Pandangan ini mencakup konsep tentang tujuan humanisme dalam Islam, yang mencakup keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan kebijaksanaan sebagai aspek inti dari syariat Islam. Oleh karena itu, segala aspek hukum Islam haruslah mencerminkan nilai-nilai tersebut. Menentang prinsip-prinsip ini dianggap sebagai pertentangan terhadap tujuan syariah. Dalam pandangan ini, ajaran Islam ditafsirkan sebagai upaya untuk mencegah penderitaan, penindasan, dan kezaliman, serta untuk menegakkan keadilan, dengan nilai kemanusiaan sebagai prioritas utama.

125 | Page

Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi

Hukum Syariah

Tujuan utama dari penurunan hukum Islam adalah untuk mencapai kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemaslahatan bagi umat manusia. Kemaslahatan yang dimaksud adalah yang berlaku bagi semua manusia tanpa membedakan suku, bangsa, atau jenis kelamin. Salah satu indikator tercapainya tujuan tersebut adalah terhindarnya perilaku kekerasan dalam rumah tangga, yang berpotensi mengancam ketentraman dan keadilan dalam keluarga (Manan, 2014). Islam menawarkan jalan untuk membebaskan manusia dari penderitaan, penindasan, dan kezaliman, serta menegakkan keadilan. Tujuan ini didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang mengutamakan martabat manusia, kesetaraan, kebebasan, dan perlakuan yang adil.

Secara historis, hukum pidana dalam Islam dikenal dengan istilah Fiqih Jinayah. Secara etimologis, jinayah merujuk pada segala sesuatu yang dianggap sebagai kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Istilah ini mencakup segala tindakan buruk yang diharamkan oleh syariah, baik yang berkaitan dengan jiwa, harta, atau lainnya. Para fuqaha sering menggunakan istilah jinayah untuk merujuk pada pelanggaran hukum yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir. Dalam hal ini, tindakan yang dianggap jarimah adalah tindakan yang melanggar larangan syariat, baik itu berupa tindakan yang dilarang atau meninggalkan tindakan yang diperintahkan. Oleh karena itu, tindak pidana atau jarimah dalam Islam terkait erat dengan kepatuhan terhadap ajaran syariat.

Meskipun tidak ada istilah khusus untuk "kekerasan fisik" dalam hukum pidana Islam, tetapi kekerasan fisik dapat dianggap sebagai bagian dari tindak pidana yang merugikan orang lain. Ini termasuk segala bentuk perlakuan yang menyakiti atau merusak tubuh manusia, seperti pemukulan, pencekikan, pemotongan, atau penempelan. Dalam konteks hukum Islam, tindakan semacam itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, upaya untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan fisik dalam rumah tangga juga merupakan bagian dari penegakan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam Islam.

Pemahaman yang salah tentang kebolehan melakukan pemukulan terhadap istri yang berperilaku nusyuz ditemukan dalam penafsiran terhadap QS. al-Nisa' (4):34. Ayat ini menegaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, dan karena telah menafkahi sebagian dari harta mereka, Allah memberikan kelebihan kepada laki-laki atas perempuan. Namun, perempuan yang saleh adalah yang taat kepada Allah dan menjaga diri mereka ketika suami tidak hadir, karena Allah-lah yang melindungi mereka. Ayat tersebut juga mengarahkan agar istri yang berpotensi melakukan nusyuz untuk diberi nasihat, dipisahkan tempat tidurnya, dan dalam kasus-kasus tertentu, diperbolehkan melakukan pemukulan. Namun, pemukulan tersebut harus dipahami sebagai langkah terakhir dan tidak boleh merugikan istri.

Penafsiran terhadap kalimat وَاضْرِبُوْهُنَ dalam ayat tersebut menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Al-Tabari menafsirkan bahwa pemukulan hanya diperbolehkan sebagai opsi terakhir. Jika istri tidak patuh setelah dua langkah sebelumnya diambil, pemukulan yang diizinkan Allah tidak boleh merugikannya. Al-Tabari merujuk pada berbagai pendapat ulama terkemuka, yang umumnya menyetujui bahwa pemukulan diperbolehkan, tetapi tidak dengan maksud merendahkan atau menyakiti istri secara parah. Abdullah bin Abbas juga menyatakan bahwa jenis pemukulan yang diperbolehkan adalah dengan memakai sikat gigi atau sejenisnya, yang tidak menyebabkan luka atau rasa sakit yang berlebihan. Dengan demikian, penafsiran yang tepat harus mempertimbangkan konteks dan niat dari izin pemukulan tersebut dalam upaya menyelesaikan konflik dalam hubungan suami istri.

Menurut Wahbah al-Zuhaily, pemahaman terhadap makna "wadhribuhunna" dalam QS. al-Nisa' (4):34 adalah melakukan pemukulan yang tidak menyebabkan rasa sakit atau cedera yang serius. Pemukulan dapat dilakukan dengan tangan ke pundak istri, menggunakan alat seperti siwak atau ranting pohon, dengan tujuan utama untuk memperbaiki perilaku istri

126 | Page

Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah

yang berpotensi nusyuz. Namun, dalam melakukan pemukulan, al-Zuhaily menekankan tiga hal yang harus dihindari: tidak boleh memukul wajah karena merupakan bagian yang paling dihormati, tidak boleh menyebabkan cedera serius atau bahkan kematian, dan pemukulan hanya boleh dilakukan pada satu area untuk menghindari rasa sakit yang berlebihan dan bahaya yang lebih besar (Al-Zuhayli, 1997).

Al-Qurtubi menjelaskan bahwa pemukulan dalam ayat tersebut adalah sebagai upaya pemulihan, bukan untuk menyakiti istri. Pemukulan seharusnya bersifat pendidikan dan tidak menyebabkan cedera serius. Jika pemukulan menyebabkan kerusakan tertentu pada istri, suami harus bertanggung jawab dan membayar denda. Ini sejalan dengan konsep bahwa pemukulan harus mengikuti aturan-aturan tertentu, mirip dengan kasus seorang guru yang memberi hukuman pada muridnya demi pendidikan (Al-Qurtubi & Al-Ansari, 2006).

Quraish Shihab (2002) menekankan bahwa pemukulan dalam ayat tersebut tidak selalu berarti menyakiti secara fisik. Pemukulan dapat juga berarti tindakan pendidikan atau penyadaran, sebagaimana ajaran Rasulullah SAW yang mengingatkan untuk tidak memukul wajah atau menyakiti. Ini menekankan nilai-nilai pendidikan dan kesadaran dalam menyelesaikan konflik dalam hubungan suami istri.

Menurut Amir Syarifuddin (2011), pemukulan dalam ayat tersebut harus dimaknai sebagai tindakan yang tidak menyebabkan rasa sakit atau luka. Pemukulan harus bersifat edukatif, bukan didasarkan pada rasa benci. Jika pemukulan ringan sudah cukup membuat istri menyadari kesalahannya, maka masalah dapat diselesaikan. Namun, jika langkah-langkah tersebut tidak berhasil, perceraian bisa menjadi opsi selanjutnya.

Penyebab lain dari kekerasan fisik dalam rumah tangga adalah kesalahpahaman terhadap anjuran agama tentang pendidikan anak. Hadis yang mengajarkan untuk memukul anak pada usia tertentu tidak harus diartikan secara harfiah, tetapi lebih sebagai pedoman untuk mendidik secara tegas ketika anak melakukan kesalahan. Penting bagi orang tua untuk memahami tahapan perkembangan anak dan memberikan bimbingan yang sesuai dengan kondisinya.

Pendidikan anak sejak dini telah menjadi perhatian utama Rasulullah, yang memberikan arahan kepada orang tua tentang pentingnya memberikan bimbingan dan hukuman yang sesuai saat anak melakukan kesalahan. Pujian dan hadiah bagi anak tidak boleh berlebihan agar tidak membuat anak terlalu percaya diri. Ketika anak mencapai usia sepuluh tahun, sudah seharusnya ia menerima hukuman jika menolak untuk melaksanakan shalat. Usia ini menjadi penting karena pada rentang usia tersebut, kemampuan kognitif anak mulai berkembang, sementara kepribadian dan rasa tanggung jawabnya tumbuh. Namun, hukuman yang diberikan tidak boleh terlalu berat, karena dapat memberikan dampak negatif bagi perkembangan jiwa anak (Abdurrakhman, 2021). Hal ini termasuk timbulnya rasa takut, kehilangan kepercayaan diri, bahkan mungkin munculnya rasa benci terhadap orang tua yang memberikan hukuman. Oleh karena itu, pemukulan sebagai bentuk hukuman pada anak yang menolak shalat di usia sepuluh tahun merupakan solusi terakhir setelah nasehat tidak diindahkan. Namun, pemukulan dalam konteks ini dimaknai sebagai bentuk pendidikan (ta'dib) dan bukan sebagai penyiksaan atau menyakiti fisik anak.

Dalam konteks hukum Islam, tindak pidana (jarimah) terhadap manusia dibagi menjadi beberapa kategori, seperti tindak pidana atas jiwa secara mutlak, tindak pidana atas selain jiwa secara mutlak, dan tindak pidana atas jiwa di satu sisi dan bukan jiwa di sisi yang lain. Tindak pidana atas selain jiwa, baik yang disengaja maupun tidak, juga dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan akibat perbuatan pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam sangat memperhatikan konsekuensi dari tindakan pelaku terhadap korban, serta kompleksitas dalam menangani tindak pidana dengan berbagai dampak yang mungkin terjadi.

127 | Page

Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah

B. Pelanggaran Hak Asasi dalam Rumah Tangga Perspektif Undang-undang

KDRT mencakup berbagai tindakan yang mengancam keamanan dan kesejahteraan anggota keluarga, termasuk ancaman, kekerasan fisik, emosional, atau psikologis. Dari perspektif hukum Islam, KDRT dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap hak-hak individu, terutama hak-hak perempuan dalam rumah tangga, yang harus dijaga dan dihormati. Di sisi lain, KUHP Indonesia memiliki aturan yang mengatur KDRT sebagai tindakan kriminal dan memberikan sanksi hukum bagi pelakunya. Selain itu, penelitian ini juga meneliti faktor penyebab KDRT, dampaknya yang serius terhadap keluarga, serta pentingnya pendidikan, kesadaran, dan penegakan hukum yang efektif untuk mencegah dan menangani kasus KDRT.

Kekerasan dalam lingkup rumah tangga, sering dikenal dengan istilah-istilah seperti domestic violence, family violence, dan child abuse dalam literatur Barat, merujuk pada perilaku yang melibatkan penggunaan kekerasan terhadap individu lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak dari kekerasan ini sangat merusak, mampu mengubah suasana damai menjadi kekacauan, senyum menjadi tangisan, serta kebahagiaan menjadi penderitaan. Kekerasan menghancurkan ikatan kasih sayang dan membawa derita bagi seluruh makhluk hidup (Siroj, 2020).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan merujuk pada segala bentuk perilaku yang kasar, termasuk tindakan yang menyebabkan kerugian fisik pada orang lain atau memaksa mereka melakukan sesuatu. Kekerasan dapat berupa tindakan atau situasi yang menghambat seseorang dari mengekspresikan potensi atau kapasitasnya. Definisi KDRT menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mencakup segala bentuk tindakan terhadap individu, khususnya perempuan, yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran dalam rumah tangga.

Berbagai jenis kekerasan fisik, seperti menampar, menendang, memukul, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, dan perilaku serupa lainnya, menyebabkan luka fisik yang terlihat secara langsung pada tubuh korban. Dalam lingkup keluarga, permasalahan dan ketegangan sering kali menciptakan situasi yang memicu terjadinya kekerasan, yang tidak memandang siapa korbannya, bisa ibu, ayah, istri, suami, anak, atau bahkan pembantu rumah tangga (Abror, 2017). Faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga sangat kompleks, termasuk faktor eksternal seperti ketidaksetaraan kekuasaan dalam hubungan suami istri, diskriminasi gender, serta faktor internal seperti kondisi mental atau kepribadian pelaku kekerasan.

Faktor-faktor tersebut meliputi budaya yang mendorong ketergantungan finansial perempuan pada suami, persepsi yang salah terhadap kekerasan dalam rumah tangga, kesalahpahaman akan ajaran agama tentang ketaatan istri kepada suami, dan kondisi mental yang labil pada suami (Matondang, 2014). Perlunya kesadaran tentang kompleksitas dan faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga tidak bisa diabaikan, karena pemahaman yang mendalam tentang hal ini diperlukan untuk mengatasi masalah ini secara komprehensif dan mencegahnya terjadi di masa depan.

Kekerasan dalam rumah tangga memiliki spektrum yang luas, meliputi berbagai bentuk yang merugikan dan mengancam kesejahteraan individu. Salah satu bentuknya adalah kekerasan fisik, yang mencakup tindakan seperti memukul, menendang, menampar, atau menggunakan kekerasan langsung lainnya yang menyebabkan cedera fisik atau bahkan kematian. Kekerasan psikis, di sisi lain, tidak selalu meninggalkan luka fisik yang terlihat, tetapi dapat menciptakan trauma psikologis yang serius, termasuk ketakutan, kehilangan harga diri, perasaan tidak berdaya, dan penderitaan mental yang mendalam.

Kekerasan seksual, yang merupakan bentuk kekerasan yang sangat invasif dan merusak, melibatkan pemaksaan atau penyalahgunaan secara seksual terhadap korban. Ini bisa terjadi

128 | Page

Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah

dalam bentuk pemerkosaan, pelecehan seksual, atau eksploitasi seksual untuk keuntungan pribadi atau komersial. Sementara itu, penelantaran rumah tangga mencakup kegagalan dalam memberikan perawatan, perhatian, atau dukungan yang diperlukan kepada anggota keluarga lainnya. Ini bisa melibatkan penolakan untuk memenuhi kebutuhan dasar korban, seperti makanan, tempat tinggal, atau perawatan kesehatan, dan bahkan bisa mencakup penghalangan korban untuk memperoleh pekerjaan atau mengembangkan kemandirian finansialnya (Mujib et al., 2019).

Dalam kekerasan rumah tangga, penelantaran juga bisa menjadi bentuk kekerasan yang tersembunyi namun merusak, karena itu menciptakan ketergantungan dan ketidakstabilan yang serius bagi korban. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengenali berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga agar langkah-langkah pencegahan dan perlindungan yang sesuai dapat diambil untuk melindungi korban dan mencegah terulangnya kekerasan di masa depan.

Melalui penelaahan terhadap pelaku (subyek) dan sasaran (obyek) kekerasan dalam rumah tangga, dapat disimpulkan bahwa kekerasan tersebut dapat terjadi dalam beberapa skenario:

- 1. Kekerasan oleh suami terhadap istri merupakan kasus yang paling umum dan menjadi fokus utama Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004. Undang-undang tersebut memberikan perhatian khusus terhadap kekerasan dalam rumah tangga, yang dijelaskan secara rinci dalam Pasal 1.
- 2. Kekerasan oleh istri terhadap suami juga dapat terjadi, menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak membedakan gender. Istri yang cemburu atau pemarah dapat mengekspresikan kemarahannya melalui kekerasan fisik atau psikis terhadap suami.
- 3. Kekerasan oleh orang tua terhadap anak merupakan fenomena yang sering terjadi, baik dalam bentuk kekerasan fisik maupun psikis. Orang tua yang kurang empati terhadap anak-anaknya seringkali melampiaskan kemarahan mereka dengan tindakan kekerasan.
- 4. Kekerasan oleh anak terhadap orang tua mungkin terjadi ketika anak-anak tidak memiliki moralitas atau etika yang baik, yang mengakibatkan sikap tidak hormat terhadap orang tua.
- 5. Kekerasan terhadap pembantu rumah tangga, terutama pembantu perempuan, seringkali terjadi karena berbagai alasan seperti kurangnya keterampilan atau ketidakpatuhan terhadap keinginan majikannya. Kekerasan ini bisa berupa penyiksaan, pemerkosaan, atau perlakuan buruk lainnya.

Semua bentuk kekerasan tersebut tidak hanya tidak etis, tetapi juga pantas mendapatkan sanksi secara hukum karena mengancam keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi setiap anggota keluarga harus dijunjung tinggi dalam upaya menciptakan lingkungan perkawinan yang sehat dan bahagia.

Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang memberikan penjelasan yang komprehensif tentang cakupan rumah tangga, yang tidak hanya terbatas pada anggota inti seperti suami, istri, dan anak-anak, tetapi juga mencakup individu-individu yang memiliki ikatan keluarga melalui berbagai hubungan seperti darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, atau perwalian. Selain itu, pembantu rumah tangga yang tinggal bersama keluarga tersebut juga dianggap sebagai bagian dari lingkungan rumah tangga yang sama.

Rumah tangga, sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang dibentuk oleh ikatan perkawinan, biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Namun, di Indonesia, konsep rumah tangga dapat diperluas untuk mencakup anggota keluarga tambahan, termasuk orangtua

129 | P a g e

Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi

Hukum Syariah

dari suami atau istri, saudara kandung atau tiri dari kedua belah pihak, keponakan, dan bahkan kerabat lain yang memiliki ikatan darah. Bahkan, dalam beberapa situasi, pembantu rumah tangga juga tinggal dalam rumah yang sama dengan keluarga tersebut, menjadikan mereka bagian kesatuan dari lingkungan rumah tangga tersebut.

Pasal 5 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 merupakan landasan yang kuat dalam mengatur larangan terhadap kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Dalam pasal ini, ditegaskan bahwa setiap individu memiliki larangan keras untuk melakukan kekerasan terhadap anggota keluarganya di dalam rumah tangga. Larangan ini mencakup berbagai bentuk kekerasan, mulai dari yang bersifat fisik, psikis, seksual, hingga ekonomi, yang dapat membahayakan keamanan dan kesejahteraan anggota keluarga yang menjadi sasaran.

Pasal 6 dari undang-undang yang sama memberikan penjelasan detail mengenai kekerasan fisik dalam rumah tangga. Kekerasan fisik diartikan sebagai tindakan yang menghasilkan rasa sakit, jatuh sakit, atau bahkan luka berat pada korban. Dengan demikian, terdapat dua unsur utama yang terdapat dalam pengaturan kekerasan fisik dalam UU PKDRT, yaitu adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dan dampak yang ditimbulkannya pada korban yang berupa rasa sakit atau luka.

Namun, ketika kita melihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat perbedaan dalam pengaturan mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Di dalam KUHP, fokusnya lebih kepada pengaturan mengenai tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan dalam konteks ini merujuk pada perlakuan bengis yang dapat menyebabkan penderitaan atau luka pada korban, seperti penyiksaan atau penindasan. Meskipun demikian, KUHP tidak secara spesifik mengatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga seperti yang diatur dalam UU PKDRT.

Pasal 351 hingga 358 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai penganiayaan terhadap tubuh orang lain. Terdapat lima jenis pengaturan mengenai delik penganiayaan dalam KUHP, yaitu penganiayaan ringan (pasal 352), penganiayaan biasa (pasal 351), penganiayaan biasa yang direncanakan terlebih dahulu (pasal 353), penganiayaan berat (pasal 354), dan penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dahulu (pasal 355). Meskipun KUHP telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan yang merupakan bagian dari tindak pidana penganiayaan, namun sanksi tersebut belum secara langsung mencakup tindak kekerasan dalam keluarga. Namun, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), tindak kekerasan dalam rumah tangga dijadikan sebagai tindak pidana dalam hukum positif Indonesia. Hal ini karena secara yuridis, semua bentuk kekerasan terhadap perempuan, terutama yang terjadi di ranah rumah tangga, harus dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia. UU PKDRT memperluas definisi kekerasan tidak hanya sebagai perbuatan yang mengakibatkan penderitaan fisik, tetapi juga penderitaan secara psikis.

Kekerasan dalam UU ini dirumuskan sebagai delik penganiayaan dan delik kesusilaan psikologis/psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Sebagai contoh, dalam Pasal 6 UU PKDRT, kekerasan fisik dijelaskan sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Ini menunjukkan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kekerasan fisik jika menghasilkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat pada korban. Ketika memahami pengertian tentang penganiayaan dalam KUHP dan kekerasan, termasuk kekerasan fisik, dalam UU PKDRT, pada dasarnya keduanya memiliki substansi dan pemahaman yang sama. Keduanya mengacu pada perbuatan yang sama-sama merupakan bentuk penganiayaan yang dapat menyebabkan rasa sakit, cedera, atau bahkan membahayakan keselamatan tubuh korban. Dengan demikian, baik KUHP maupun UU PKDRT memiliki tujuan yang sama dalam menangani dan melindungi korban dari tindak kekerasan.

130 | Page

Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi

Hukum Syariah

PENUTUP

Melalui telaah terhadap perspektif hukum keluarga Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Positif Indonesia terkait pelanggaran hak asasi dalam rumah tangga, terdapat beberapa pemahaman yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, hukum keluarga Islam menempatkan keluarga sebagai inti dari masyarakat, dengan perannya yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan. Dalam pandangan ini, pelanggaran hak asasi dalam rumah tangga dianggap sebagai penyimpangan yang serius, karena keluarga dianggap sebagai tempat di mana hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi. Kedua, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Positif Indonesia, terutama melalui UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), hak asasi manusia dalam rumah tangga juga ditegakkan dengan tegas. UU ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi individu dari segala bentuk kekerasan, termasuk fisik, psikis, seksual, dan ekonomi, yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga.

Dalam implementasi temuan penelitian ini, langkah-langkah konkret harus diambil untuk mengatasi pelanggaran hak asasi dalam rumah tangga. Pertama, penting untuk memperkuat kerangka hukum yang ada dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia secara lebih eksplisit dalam undang-undang yang berkaitan dengan keluarga dan kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya, perlu dilakukan kampanye penyuluhan dan pendidikan masyarakat yang lebih luas tentang hak asasi manusia, khususnya di dalam lingkungan keluarga. Hal ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan program-program pendidikan yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak individu dalam rumah tangga. Selain itu, dibutuhkan koordinasi yang erat antara lembaga hukum, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga keagamaan untuk memberikan dukungan holistik bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk perlindungan, layanan kesehatan, konseling, dan rehabilitasi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan keluarga yang lebih aman, adil, dan menghormati hak asasi manusia bagi semua anggotanya.

Hukum Syariah

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrakhman, A. (2021). Kekerasan terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 115–122. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
- Abror, K. (2017). Hukum Perkawinan dan Perceraian Akibat Perkawinan.
- Al-Qurtubi, M. bin A., & Al-Ansari, A. (2006). al-Jami'li Ahkam al-Qur'an. *Beirut: Dar Al-Risalah*.
- Al-Zuhayli, W. (1997). al-Figh al-Islami wa-Adillatuh. Dar al-Fikr.
- Amin, I., Razak, D. A., Efendi, F., & Sulastri, W. (2022). Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 20(1), 97–110. https://doi.org/10.32694/qst.v20i1.1688
- Asman, A. (2020). Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 7(2), 99–118. https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952
- Fadli, M., & Elihami, E. (2023). Peran Penyuluh Agama Islam Terhadap Pendidikan Islami Terhadap Majelis Taklim dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru). *Al-Mirah: Jurnal Pendidikan Islam*, *5*(1), 42–61.
- Fuad, Z., Syahmedi, R., & Safitri, M. (2021). Implementasi KMA No . 3 Tahun 1999 (Studi Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah oleh Bp4 pada Masa Covid-19 (Studi Kasus KUA Kabupaten Aceh Tamiang). *Al-Maslahah: Jurna Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, *9*(2), 601–626. https://doi.org/10.30868/am.v9i02.2181
- Huda, M., & Thoif. (2016). Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(April), 68–82.
- Manan, A. (2014). Aneka Masalah Hukum Pedata Islam di Indonesia. Kencana.
- Matondang, A. (2014). Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA), 2(2), 141–150.
- Mujib, M., Ach.Faisol, & Asfiyak, K. (2019). Studi Komparasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam, Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 29.
- Naily, N., Nadhifah, N. A., Rohman, H., & Amin, M. (2019). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Prenada Media.
- Shihab, M. Q. (2002). Tafsir al-misbah. Jakarta: Lentera Hati, 2, 52–54.
- Siroj, A. M. (2020). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 4(2), 1–39. https://doi.org/10.33650/jhi.v4i2.1638
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Alfabeta.
- Sukardi, D. (2015). Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Mahkamah*, 9(1), 41–49.
- Syarifuddin, A. (2011). Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.
- Tahir, M. (2016). Perempuan Dalam Bingkai Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Keluarga Islam. *Musãwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 15(1), 59. https://doi.org/10.14421/musawa.2016.151.59-75